



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR 161 / 1046 / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PANITIA KHUSUS RENCANA UMUM
ENERGI ACEH DPR ACEH TAHUN 2019 DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
ACEH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh oleh Panitia Khusus Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) DPR Aceh, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan surat Pansus RUEA DPR Aceh Nomor 02/Pansus RUEA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Usulan Nama-Nama Tenaga Ahli Rancangan qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh, telah mengusulkan 5 (lima) orang Tenaga Ahli dalam melakukan pembahasan Rancangan Qanun dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tenaga Ahli Panitia Khusus yang sedang membahas Rancangan Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) DPR Aceh, yaitu :
- 1. Prof. Dr. Mahidin;**
 - 2. Dr. Husni Usman;**
 - 3. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT;**
 - 4. Mohammad Raviq, DPSA, MBA, DEA;**
 - 5. Nurdin MH, S.H., M.Hum**
- KEDUA** : Tenaga Ahli mempunyai tugas membantu Pansus RUEA DPR Aceh dalam menyempurnakan substansi materi Rancangan Qanun dimaksud.
- KETIGA** : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Pansus RUEA DPR Aceh dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DPR Aceh.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, termasuk pajak, zakat atau infaq, kecuali bagi Tenaga Ahli yang sudah diangkat pada alat kelengkapan DPR Aceh lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Pansus RUEA DPR Aceh selesai melaksanakan tugas dalam pembahasan Rancangan Qanun dimaksud, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 17 Mei 2019 M
12 Ramadhan 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH *mf*
SEKRETARIS,


SUHAIMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh ;
2. Pimpinan DPRA;
3. Pimpinan Pansus RUEA DPR Aceh;
4. Kepada yang bersangkutan.